



Standar Pengelolaan
Pengabdian Kepada
Masyarakat





SISTEM PENJAMINAN MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

 **SPM itenas**
2019

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_KAB/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 20 – 01 - 2019

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Tim Adhock	Ketua		20 Januari 2019
2.Dikaji Ulang	Tarsisius Kristyadi	Ka LP2M		
3.Pengendalian	Lembaga Penjaminan Mutu			
4.Penetapan	Imam Aschuri	Rektor		

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Tujuan Pendidikan Itenas

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;

4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan
5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

RASIONAL

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut mempunyai kewajiban:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
6. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
7. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
8. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
9. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

10. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Institut berkewajiban:

1. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
5. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
6. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
8. menyampaikan laporan kinerja lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan

mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- Simlitabmas* : merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan yang difungsikan untuk mendukung pelaksanaan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan pengabdian masyarakat.
- Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat* : Adalah merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat institusi yang digunakan sebagai pedoman bagi pusat studi dan juga seluruh sivitas akademika dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga sesuai dengan arah, prioritas, dan kerangka kebijakan Itenas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas* : Adalah arah Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional (Itenas) yang bersifat multidisiplin dan didukung oleh para peneliti/staf pengajar dari berbagai unsur antara lain dari Jurusan, Fakultas dan Pusat Studi yang terdapat di Itenas

STANDAR DAN MATRIKS PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar minimal yang harus dipunyai oleh setiap PT sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

A. INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Kepala LP2M harus membuat renstra PKM dengan mengacu pada rencana strategis institut	Ketersediaan dokumen rencana PKM LP2M yang merupakan bagian dari Renstra Itenas.
2	Kepala LP2M harus memfasilitasi kegiatan pelaksanaan PKM setiap tahun.	Ketersediaan dokumen SOP/prosedur untuk semua kegiatan PKM.
3	Kepala LP2M harus melakukan kegiatan evaluasi program pelaksanaan PKM setiap tahun yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan kegiatan PKM - Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, factor pendukung keberhasilan dan factor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan 	Ketersediaan dokumen hasil audit internal yang dilaksanakan setiap tahun.
4	Kepala LP2M harus membuat diseminasi hasil PKM minimal satu kali setiap tahun.	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM yang dilaksanakan LP2M setiap tahun (minimal satu kali)
5	Kepala LP2M harus melakukan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana PKM untuk melaksanakan kegiatan PKM.	Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan PKM.

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
6	Kepala LP2M harus membuat sistem pemberian penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasi yang ditinjau setiap lima tahun sekali.	Ketersediaan dokumen sistem pemberian penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasi.
7	Kepala LP2M harus menjamin ketepatan waktu penyampaian kinerja LP2M melalui Sistem Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlaptabmas) setiap tahun.	Ketepatan waktu penyampaian kinerja LP2M.
8	Kepala LP2M harus mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerjasama.	Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dalam skala nasional dan internasional yang menggunakan sarana prasarana Itenas.

B. MATRIKS PENILAIAN

INDIKATOR UTAMA

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1	Ketersediaan dokumen rencana PKM LP2M yang merupakan bagian dari Renstra Itenas.	Tersedia				Tidak Tersedia
2	Ketersediaan dokumen SOP/prosedur untuk semua kegiatan PKM.	$\geq 75 \%$	50 – 74 %	25 – 49 %	1 – 24 %	Tidak tersedia
3	Ketersediaan dokumen hasil audit internal yang dilaksanakan setiap tahun yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan kegiatan PKM - Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, factor pendukung keberhasilan dan factor penghambat 	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemang-	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek	UPPS memiliki laporan pencapaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluasi.	UPPS tidak memiliki laporan pencapaian kinerja

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan	ku kepentingan				
4	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM yang dilaksanakan LP2M setiap tahun	Terlaksana				Tidak terlaksana
5	Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan PKM.	Terlaksana				Tidak terlaksana
6	Ketersediaan dokumen sistem pemberian penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasi.	Tersedia				Tidak Tersedia
7	Ketepatan waktu penyampaian kinerja LP2M.	Tepat waktu				Terlambat
8	Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dalam skala nasional dan internasional yang	$\geq 20 \%$	15 – 19 %	10 – 14 %	1 – 9 %	0%

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	menggunakan sarana prasarana Itenas.menggunakan sarana prasarana Itenas.					

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Pimpinan LP2M dan LPM membentuk Sistem Penjaminan Mutu bagi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi untuk menjaga agar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memenuhi standar kualitas nasional dan internasional
2. Para pimpinan LP2M menyusun renstra dan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya
3. Para pimpinan LP2M melakukan sosialisasi renstra dan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui pertemuan dan menguploadnya dalam website LPPM
4. Kepala LP2M membuat jadwal rutin untuk proses *up load* hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ke Sistem Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas)

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Rektor
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Wakil Kepala LP2M Bidang Abdimas
4. Dekan
5. Ketua Jurusan

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M Itenas
- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2016 - 2020
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020